URGENSI REKONTRUKSI PENGATURAN TENAGA KESEHATAN AKUPUNTUR TERAPIS SEBAGAI TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL BERDASARKAN HUKUM KESEHATAN INDONESIA

DISERTASI

Oleh

SUMINAH
2107190006

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA

2024

URGENSI REKONTRUKSI PENGATURAN TENAGA KESEHATAN AKUPUNTUR TERAPIS SEBAGAI TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL BERDASARKAN HUKUM KESEHATAN INDONESIA

DISERTASI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Doktor Hukum (Dr.) pada Program Studi Hukum Program Doktor
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

SUMINAH
2107190006

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: SUMINAH
NIM	: 2107190006
Program Studi	: Hukum Program Doktor
Fakultas	: Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul "URGENSI REKONTRUKSI PENGATURAN TENAGA KESEHATAN AKUPUNKTUR TERAPIS SEBAGAI TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL BERDASARKAN HUKUM KESEHATAN INDONESIA":

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 22 Maret 2024

METERAI TEMPEL
D7F9DAKX784376313

Suminah
NIM: 2107190006

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

PERSETUJUAN TIM PROMOTOR

URGENSI REKONTRUKSI PENGATURAN TENAGA KESEHATAN AKUPUNKTUR TERAPIS SEBAGAI TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL BERDASARKAN HUKUM KESEHATAN INDONESIA
Oleh:

Nama	: Suminah
NIM	: 2107190006
Program Studi	: Hukum Program Doktor
Konsentrasi	: Hukum Ekonomi / Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Ujian Terbuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 22 Maret 2024

Menyetujui,

Promotor

Prof. Em. Dr. Eddy Damian, S.H.
NIP/NIDN: -

Co Promotor I

Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA.
NIP/NIDN: 001473/0320116402

Co Promotor II

Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 141103/ 0315126401

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Pada tanggal 22 Maret 2024 telah diselenggarakan Ujian Terbuka untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Tiga pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama	: Suminah
NIM	: 2107190006
Program Studi	: Hukum Program Doktor
Konsentrasi	: Hukum Ekonomi / Bisnis

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul "URGENSI REKONTRUKSI PENGATURAN TENAGA KESEHATAN AKUPUNKTUR TERAPIS SEBAGAI TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL BERDASARKAN HUKUM KESEHATAN INDONESIA" oleh tim penguji yang terdiri dari:

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	**Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.**	Ketua	1.
2	**Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.**	Sekretaris	2.
3	**Prof. Em. Dr. Eddy Damian, S.H.**	Penguji	3.
4	**Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA.**	Penguji	4.
5	**Dr. Bernard Naingolan, S.H., M.H.**	Penguji	5.
6	**Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.**	Penguji	6.
7	**Dr. Muhammad Nasser, Sp.KK,LLM, D.Law.**	Penguji Eksternal	7.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

LEMBAR PENGESAHAN

URGENSI REKONTRUKSI PENGATURAN TENAGA KESEHATAN AKUPUNKTUR TERAPIS SEBAGAI TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL BERDASARKAN HUKUM KESEHATAN INDONESIA

Nama	: Suminah
NIM	: 2107190006
Program Studi	: Hukum Program Doktor
Konsentrasi	: Hukum Ekonomi / Bisnis

Disertasi dipertahankan didepan Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia dan diterima untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Doktor (Dr.).

Jakarta, 22 Maret 2024

Mengesahkan,
Universitas Kristen Indonesia

Direktur

Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA.
NIP/NIDN: 001473/0320116402

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

Pernyataan Dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Suminah
NIM	: 2107190006
Program Studi	: Hukum Program Doktor
Fakultas	: Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir	: Disertasi
Judul	: URGENSI REKONTRUKSI PENGATURAN TENAGA KESEHATAN AKUPUNKTUR TERAPIS SEBAGAI TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL BERDASARKAN HUKUM KESEHATAN INDONESIA

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan,mengalih media/format-kan,mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan memplubikasikan tugas akhiur saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menagggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 22 Maret 2024

METERAI TEMPEL
B9B37AKX784376312

Suminah
NIM: 2107190006

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

SK PENGANGKATAN DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)

Universitas Kristen Indonesia
Program Pascasarjana

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Nomor : 0226/UKI.PPS/HKP.03.01/2024

tentang:

DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA
SEMESTER GENAP TA 2023/2024
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Menimbang :
a. bahwa dalam kegiatan Akademik Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia mensyaratkan disusunnya sebuah Disertasi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi;
b. bahwa mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor Tahun Akademik 2020/2021 sudah saatnya untuk melaksanakan Ujian Terbuka;
c. bahwa untuk penguji Ujian Terbuka tersebut perlu diangkat Dewan Penguji yang mempunyai kewenangan dan kemampuan akademik.

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 04 Februari 2014 tantang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Yayasan Universitas Kristen Indonesia Nomor 147/YUKI/A.402/11.20, tanggal 17 November 2020 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia;
4. Surat Keputusan Yayasan No. 159/YUKI/A.402/08.1996 tentang Berdirinya Program Pascasarjana.

• RENDAH HATI • BERBAGI DAN PEDULI • PROFESIONAL • BERTANGGUNG JAWAB • DISIPLIN • BERINTEGRITAS
Jl. Diponegoro no. 84 – 86, Jakarta 10430 indonesia Tel. 021 31931494, 3920174, Faks. 021 31931494, 3920174, E-mail: pascasarjana@uki.ac.id, ttp://www.pascasarjana.uki.ac.id.id

Memperhatikan : a. Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 346/M/2020 tentang Izin Pembukaan Program Studi Hukum Program Doktor di Universitas Kristen Indonesia, tanggal 3 Maret 2020;
b. Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Hukum Program Doktor No. 296/UKI.R/SK/SDM.02.07/2022 tanggal 16 Agustus 2022;
c. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Pada Program Doktor Universitas Kristen Indonesia, Kota Jakarta Timur Nomor: 9912/SK/BAN-PT/Ak/D/XI/2022 tanggal 29 November 2022.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TENTANG DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA SEMSETER GENAP TA 2023/2024 PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.

Pertama : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dewan Penguji Ujian Terbuka pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia;

Kedua : Kepada yang bersangkutan akan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di UKI;

Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Februari 2024

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia

Prof. Dr. dr.Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA.
NIP./NIDN. : 001473/0320116402

Tembusan:
1. Rektor UKI;
2. WRAI, WRSH, WRKP;
3. Kaprodi PDH;
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Nomor 0226/UKI.PPS/HKP.03.01/2024
Tanggal : 26 Februari 2024

SUSUNAN DAN JADWAL DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
SEMESTER GENAP TA 2023/2024

No.	Hari / Tanggal	Waktu	Nama / NIM	Judul Disertasi	Dewan Penguji	
1.	Jumat, 22 Maret 2024	15.00 - 17.00 WIB	Suminah NIM. 2107190006	URGENSI REKONTRUKSI PENGATURAN TENAGA KESEHATAN AKUPUNKTUR TERAPIS SEBAGAI TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL BERDASARKAN HUKUM KESEHATAN INDONESIA	1. Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.	Ketua Penguji
					2. Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.	Sekretaris
					3. Prof. Em. Dr. Eddy Damian, S.H.	Penguji / Promotor
					4. Prof. Dr. dr. Bernardetha Nadeak, M.Pd., PA.	Penguji / Co Promotor 1
					5. Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.	Penguji / Co Promotor 2
					6. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.	Penguji
					7. Dr. dr. H. M. Nasser, Sp. KK., D. Law., FINSDV., FAADV.	Penguji Eksternal

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia

Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd.,PA.
NIP./NIDN. : 001473/0320116402

Ketua Program Studi Hukum
Program Doktor

Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.
NIP./NIDK.: 191690/9990463325

Catatan:
- **Kehadiran tepat waktu baik Dosen maupun Peserta Ujian Terbuka**
- **Drescode:**
  Penguji : Baju Toga lengkap
  Peserta Ujian : Jas dan kemeja putih berdasi

• RENDAH HATI • BERBAGI DAN PEDULI • PROFESIONAL • BERTANGGUNG JAWAB • DISIPLIN • BERINTEGRITAS
Jl. Diponegoro no. 84 – 86, Jakarta 10430 indonesia Tel. 021 31931494, 3920174, Faks. 021 31931494, 3920174, E-mail: pascasarjana@uki.ac.id, ttp://www.pascasarjana.uki.ac.id.id

KATA PENGANTAR

Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan sebagai penolong, penilik dan pembimbing bagi kami, hanya atas berkat rahmat dan karunia Tuhan, maka disertasi yang berjudul "Urgensi Rekonstruksi Pengaturan Tenaga Kesehatan Akupunktur Terapis Sebagai Tenaga Kesehatan Tradisional Berdasarkan Hukum Kesehatan Indonesia", penelitiannya dapat diselesaikan. Untuk mendapatkan gelar keilmuan strata tiga, sebagai tahap akhir proses pendidikan, yang diselenggarakan Program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, dilakukan penulisan Disertasi tentang ilmu hukum, dengan latar belakang pendidikan di S1, di bidang Ilmu Kedokteran.

Tenaga Kesehatan Akupunktur Terapis sebagai Tenaga Kesehatan Tradisional, memiliki beberapa aturan yang mengatur dan sudah ditetapkan oleh pemerintah. Aturan yang telah diundangkan ini, mengatur adanya ketidakpastian hukum bagi Tenaga Kesehatan Akupunktur Terapis yang telah memperoleh keilmuan di pendidikan tinggi. Walaupun Tenaga Kesehatan Akupunktur Terapis merupakan bagian dari Tenaga Kesehatan Tradisional, namun seiring perkembangan jaman dan keilmuan yang dimiliki, Tenaga KesehatanTradisional Akupunktur Terapis, memiliki perbedaan penting yang penulis berpendapat harus memiliki aturan tersendiri.

Peneliti, menjadikan permasalahan hal ini sebagai hal yang dapat diteliti dalam disertasi, dengan tujuan merekonstruksi pengaturan pada Tenaga Kesehatan Akupunktur Terapis, walaupun Tenaga Kesehatan Akupunktur Terapis merupakan bagian dari Tenaga Kesehatan Tradisional, agar didapatkan keadilan bagi Tenaga Kesehatan Akupunktur Terapis.

Peneliti menyadari bahwa penyelesaian penelitian untuk disertasi ini tidak terlepas dari bantuan dan arahan dari para promotor, oleh karena itu ucapan terimakasih yang sangat dalam disampaikan yang terhormat Prof. Dr. Em. Eddy Damian, S.H., selaku Promotor, Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA., selaku Ko-Promotor I, serta Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H., selaku Ko-Promotor II yang telah banyak meluangkan waktu kepada penulis dalam bimbingan dan juga memberikan masukan yang sangat berharga demi terselesaikannya penelitian untuk disertasi ini.

Demikian juga peneliti mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para guru besar, dosen dan staf akademis Universitas Kristen Indonesia (UKI), yaitu:

1. Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.BA., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA., selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia dan Ko-Promotor I, sebagai anggota Tim Promotor yang telah memberikan arahan bagaimana cara menyusun materi dan penulisan dalam disertasi yang baik, disela kesibukannya yang tinggi.
3. Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.S., M.H., selaku Ketua Program Studi Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Prof. Em. Dr. Eddy Damian, S.H., Ko-Promotor I, sebagai Ketua Tim Promotor, yang telah berkenan meluangkan waktu meskipun dalam kesibukan yang cukup padat, masih memberikan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan, pencerahan dan motivasi bagi peneliti agar penelitian menjadi sempurna.
5. Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H., Ko-Promotor II, sebagai anggota tim promotor yang sudah berkenan berbagi teori-teori dan ilmu hukum serta pencerahan tentang penelitian untuk disertasi ini di sela kesibukan sebagai kurator.
6. Dr. Hulman Panjaitan, SH., M.H., selaku oponen ahli dan sebagai penguji pada Ujian Tertutup, yang telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk terselesaikannya Disertasi ini.
7. Dr. dr. H. M. Nasser, Sp. KK, D. Law, FINSDV, FAADV, yang telah memberikan motivasi dan masukan sebagai oponen ahli yang sangat berharga untuk penelitian disertasi ini.
8. Para Pengajar di Program Studi Hukum Universitas Kristen Indonesia.
9. Para Staf Administrasi di Program Studi Hukum Universitas Kristen Indonesia.

10. dr. Willie Japaries, MARS, Ph.D, Ketua Program Studi Dharma Usada Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda.
11. Dr. dr. Hasan Mihardja, M. Kes., SpAk(K), Ketua Program Studi Akupunktur Medik FKUI RSCM.
12. Haryani, SKM, MHSM, Adminkes Ahli Muda, Tata Kelola Masyarakat, Dinas Kesehatan Jakarta.
13. dr. Lismin Ling Dirwanto, B. Med., M.Sc., Ph.D., Klinik akupunktur Pluit-Penjaringan, Jakarta Utara.
14. dr. Wijono Sukaputra Agussalim, STP., BCM., M.CM., Akp., Klinik akupunktur Kota Wisata, Gunung Putri, Bogor,
15. dr. Ardhyan Raditya Tjandra, M. Med., Ph.D., Klinik BSD, Tangerang.
16. dr. Vivi Kurniadji, M. Si., RS Carolus Boromeus Kupang.
17. Dr. Imelda Datau, MM., Ketua PDUI.
18. Teman-Teman Mahasiswa S3 Program Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia Angkatan III 2021.
19. Kedua orangtua Peneliti, Hayadi (Almarhum), dan Tjoa Ken Nio, yang selalu mendorong anak-anaknya agar menimba ilmu setinggi-tingginya dan selalu mengiringi dengan doa disetiap langkah anak-anaknya.
20. Kedua mertua penulis Tjhie Kim sang dan Yuliana Samantha Yeane (Almarhumah) yang selalu memberikan doa pada penulis.
21. Yang teristimewa: suami tercinta, dr. Yanto Ciputra, M. Biomed., anak- anak tercinta: Leony Ciputri, Kimberly Ciputri, yang selalu memberikan motivasi dalam menulis hasil penelitian dan tetap semangat untuk menyelesaikan pendidikan di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak, khususnya dalam hal pengumpulan informasi untuk penelitian disertasi ini. Peneliti sangat menyadari bahwa disertasi ini jauh dari kesempurnaan. Meskipun demikian, peneliti mengharapkan kiranya hasil penelitian untuk disertasi ini dapat bermanfaat bagi dunia akademis di bidang Hukum dan Kesehatan.

Jakarta, 22 Maret 2024

Suminah
2017190006

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA 1953
MELAYANI, BUKAN DILAYANI

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR ii

PERSETUJUAN TIM PROMOTOR iii

PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI.....iv

LEMBAR PENGESAHAN v

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR vi

ABSTRAK.....vii

ABSTRACT viii

KATA PENGANTAR… ix

DAFTAR ISI xiii

DAFTAR SINGKATAN xv

Daftar Tabel dan DAFTAR SKEMA serta GAMBAR. xx

BAB I: PENDAHULUAN… 1

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah… 13
C. RumusanMasalah… 13
D. Tujuan Penelitian.....15
E. Kegunaan Penelitian…..... 15
F. Kerangka Pemikiran…..... 18
G. Metode Penelitian…..... 47

BAB II: TEORI HUKUM SEBAGAI LANDASAN HUKUM BAGI PENGATURAN TENAGA KESEHATAN AKUPUNKTUR TERAPIS.....58

2.1 LANDASAN TEORI 58

2.1.1 Teori Keadilan.....58

2.1.2 Teori Hukum Pembangunan.....75

2.1.3 Teori Legislasi.....85

2.1.4 Teori Rekonstruksi 109

2.2 LANDASAN KONSEPTUAL.....118

2.2.1 Teori Akupunktur.....118

2.2.2 Pengaturan Hukum Tenaga Kesehatan Akupunktur Terapis 131

2.2.3 Penggunaan Sumber Daya Genetik Sebagai Kekayaan Intelektual 143

2.2.4 Pengaturan Internasional tentang Keanekaragaman Tumbuh-Tumbuhan dan Obat-obatan 181

BAB III: TEORI HUKUM SEBAGAI RATIO LEGIS REKONSTRUKSI PENGATURAN TENAGA KESEHATAN AKUPUNKTUR TERAPIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN.....202
3.1 Teori Keadilan Sebagai Ratio Legis Rekonstruksi Pengaturan Tenaga Kesehatan Akupunktur Terapis.....202
3.2 Teori Kepastian Hukum Sebagai Ratio Legis Rekonstruksi Pengaturan Tenaga Kesehatan Akupunktur Terapis.....215
3.3 Teori Kemanfaatan Sebagai Ratio Legis Rekonstruksi Pengaturan Tenaga Kesehatan Akupunktur Terapis.....223
BAB IV: PRINSIP-PRINSIP HUKUM DALAM IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KESEHATAN AKUPUNKTUR TERAPIS DAN KONSEP HUKUM REKONSTRUKSI TENAGA KESEHATAN AKUPUNKTUR TERAPIS BERDASARKAN HUKUM KESEHATAN INDONESIA 230
4.1 Pengaturan Hukum Tenaga Kesehatan Akupunktur dalam studi perbandingan ….....230
4.2 Prinsip-Prinsip perlindungan hukum terhadap Tenaga Kesehatan Akupunktur terapis sebagai pelaksana Kesehatan berdasarkan Pancasila ….....256
4.3 Kekayaan Tradisional Sebagai Sumber Daya Genetik Masyarakat Adat 289
4.3.1. Penggunaan Sumber Daya Genetik sebagai Kekayaan Tradisional 289
4.4 Konsep hukum kesehatan ius constituendum peraturan Tenaga Kesehatan Akupunktur Terapis dalam Perspektif Ius Contituendum 310
BAB V: PENUTUP 340
A. KESIMPULAN.....340
B. SARAN-SARAN 341
TEMUAN-TEMUAN DISERTASI 342
DAFTAR PUSTAKA 343
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....365
DALIL PENELITIAN 369

DAFTAR SINGKATAN

ABI	Asosiasi Bekam Indonesia
Adminkes	Administrasi Kesehatan
ApeI	Asosiasi Praktisi Pijat Pengobatan Indonesia
ARSI	Asosiasi Reiki Seluruh Indonesia
ASPERTI	Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia
ASTI	Asosiasi SPA Terapis Indonesia
ATTEDA	Ikatan Pengobat Tradisional Indonesia
Binkesmas	Bina Kesehatan Masyarakat
BKTM	Balai Kesehatan Masyarakat
BPHN	Badan Pembinaan Hukum Nasional
BPOM	Badan Pengawas Obat dan Makanan
CBD	Convention on Biological Diversity
CFDA	China Food and Drugs Administration
CSD	The Commission on Sustainable Development
CITES	The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
Diklisepora	Dirjen Pendidikan Luar sekolah Pemuda dan Olah Raga
Dirjen	Direktorat Jenderal
DNA	Deoxyribonucleic Acid
DPD	Dewan Pimpinan Daerah
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
EBM	Evidence Based Medicine

EBT	Ekspresi Budaya Tradisional
Ekpoleksosbudhankam	Ekonomi, politik, social, budaya, pertahanan dan keamanan
FAO	Food Agriculture Organization
FF	Fito Farmaka
FPIC	Free and Prior Informed Consent
FK	Fakultas Kedokteran
FROTI	Formularium Ramuan Obat Tradisional Indonesia
GACP	Guidelines on Good Agricultural and Collection Practices
GBHN	Garis-Garis Besar Haluan Negara
GRTKF	Genetic Resources, Traditional, Knowledge and Folklore
HAKI	Hak Atas Kekayaan Intelektual
HAM	Hak Asasi Manusia
HKI	Hak Kekayaan Intelektual
IAI	Ikatan Akupunkturis Indonesia
IB	International Bureau
ICD	International Classification of Disesases
ICH	Intangible Cultural Heritage
IDI	Ikatan Dokter Indonesia
IGC IP-GRTK	Inter-Governmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore
IHI	Ikatan Homeopathy Indonesia
IKNI	Ikatan Naturopatis Indonesia
IP	Intelektual Property

IPATRI	Ikatan Pengobat Tradisional Indonesia
ITGRFA	The International Treaty on Plant Genetic Resource for Food and Adriculture
IUCN	The International Union for Conservation of Nature
KAM	Kewajiban Asasi Manusia
Kemenkumham	Kementerian Hukum dan HAM
KIK	Kekayaan Intelektual Komunal
KSDHE	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
KTT	Konferensi Tingkat Tinggi
KUHPer	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
LKTM	Loka Kesehatan Tradisional Masyarakat
LP3A	Laboratorium Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Akupunktur
MAT	Mutual Agreed Terms
MKKI	Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia
NRI	Negara Republik Indonesia
OHT	Obat Herbal Terstandar
OMAI	Obat Modern Asli Indonesia
PADIA	Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal
PAI	Persatuan Akupunktur Indonesia
PAKSI	Persatuan Akupunkturis Seluruh Indonesia
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
Perchirindo	Perhimpunan Chiropraksi Indonesia
Pertapi	Persatuan Ahli Pijat Tuna Netra Indonesia
P2KB	Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

PNPK	Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran
PPK	Panduan Praktek Klinik
Prolegnas	Program Legislasi Nasional
PT	Pengetahuan Tradisional
PVS	Primo-Vascular System
PT-EBT	Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional
RPJP-N	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RSUPN	Rumah Sakit Umum Pusat Nasional
RUU	Rancangan Undang-Undang
SDG	Sumber Daya Genetik
SDGPT	Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional
SDM	Sumber Daya Manusia
SIPAT	Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis
SIPT	Surat Ijin Pengobat Tradisional
SKB	Surat Keputusan Bersama
SpAK	Spesialis Akupunktur
SP3T	Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional
STPT	Surat Terdaftar Pengobat Tradisional
STR	Surat Tanda Registrasi
STRAT	Surat Tanda Registrasi Akupunktur Terapis
TAP MPR	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
TCM	Traditional Chinese Medicine
TOGA	Tanaman Obat Keluarga
UI	Universitas Indonesia
UNCED	UN Conference on Environment and Development
UNFCCC	UN-Framework Convention on Climate Change
UNS	Universitas Negeri Sebelas Maret
UPOV	Union for the Protection of New Varieties of Plants
UUD	Undang-Undang Dasar
VOC	Verenigde oostindische Company

WCED	World Commission on Environment and Development
WCS	World Conservation Strategy
WHO	World Health Organization
WIPO	World Intelektual Property Organization
WMA	Western Medical Akupunkcture
WTO	World Trade Organization

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA 1953
MELAYANI, BUKAN DILAYANI

DAFTAR TABEL dan DAFTAR SKEMA serta GAMBAR

TABEL 2.1 TITIK AKUPUNKTUR PADA WUDHU

SKEMA 2.1 PERBEDAAN AKUPUNKTUR DAN KEDOKTERAN MODERN

SKEMA 2.2 12 MERIDIAN DALAM TUBUH

SKEMA 4.1 JENIS KEPEMILIKAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

GAMBAR 2.1 YIN DAN YANG

GAMBAR 2.2 YIN DAN YANG DALAM TUBUH

GAMBAR 2.3 KONSEP LIMA UNSUR

GAMBAR 2.4 ORGAN ZANG (PADAT) DAN ORGAN FU (BERONGGA)

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA 1953
MELAYANI, BUKAN DILAYANI

ABSTRAK

Judul Disertasi: Urgensi Rekonstruksi Tenaga Kesehatan Akupunktur Terapis Sebagai Tenaga Kesehatan Tradisional Berdasarkan Perspektif Hukum Kesehatan Indonesia.

Tenaga Kesehatan Akupunktur Terapis sebagai Tenaga Kesehatan Tradisional, tugasnya bekerja memberikan pelayanan kesehatan secara tradisional, pelayanan ini diatur berdasarkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan yang diperlukan yaitu peraturan yang dapat memberikan kepastian hukum yang adil dalam memberikan perlindungan pada tenaga kesehatan akupunktur dan pasien. Rumusan masalah yang dapat ditemukan yaitu: *pertama*: teori hukum apa yang dapat digunakan sebagai landasan hukum atau *ratio legis* bagi pengaturan rekonstruksi hukum Tenaga Kesehatan Akupunktur Terapis, ditinjau dari perspektif hukum kesehatan. *Kedua*: apa prinsip-prinsip hukum terbaik bagi implementasi perlindungan hukum yang diberikan pada Tenaga Kesehatan Akupunktur Terapis dan klien/pasien berdasarkan falsafah Pancasila. *Ketiga*: Bagaimana konsep hukum tentang aturan hukum bagi Tenaga Kesehatan Akupunktur Terapis di masa mendatang yang dapat memberikan kepastian hukum bagi Tenaga Kesehatan Akupunktur Terapis, berdasarkan Hukum Kesehatan Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitan yaitu metode penelitian hukum yuridis normatif dan empiris, yang dievaluasi dengan berdasarkan teori hukum, prinsip hukum dan teori perundang-undangan yang disesuaikan dengan rumusan masalah dalam penelitian. Data yang dipergunakan dalam penelitian terdiri dari: data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari wawancara di lapangan dengan para informan sebagai sumber informasi yang aktual. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki tata urutan perundang-undangan

Hasil penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan yaitu: *pertama*: Teori hukum Keadilan yang dikemukakan Aristoteles, Keadilan Legal yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai hukum yang berlaku, dan keadilan yang diharapkan yaitu keadilan yang sesuai dengan Pancasila. *Kedua*: beberapa prinsip hukum sebagai implementasi perlindungan hukum pada Tenaga Kesehatan Akupunktur Terapis dan Klien sesuai Pancasila adalah prinsip *nolmaleficence, beneficence, confidentiality, justice dan prinsip fidelity*. *Ketiga*: konsep pengaturan berdasarkan Hukum Kesehatan, berupa adanya suatu peraturan yang dapat memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi Tenaga Kesehatan Akupunktur Terapis sebagai Tenaga Kesehatan Tradisional.

Kata-kata Kunci: Rekonstruksi, Tenaga Kesehatan Akupunktur Terapis, Tenaga Kesehatan Tradisional.

ABSTRACT

Title Disertation: *The Urgency of Reconstruction the Setting of Acupuncture Health Workers as Traditional Health Workers Based on Indonesian Health Law.*

Acupuncture Therapist Health Workers as Traditional Health Workers, their job is to provide traditional health services, this service is regulated based on regulations made by the government. The regulations needed are regulations that can provide fair legal certainy in providing protection to Acupuncture Health Workers and patients. The problem formulation that can be found is: first: wahat legal theory can be used as a legal basis or ratio legis for regulating the legal reconstruction of Acupuncture Therapist Health Workers, viewed from a Health Law perspective. Second: what are the best legal principles for implementing the legal protection provided to Acupuncture Therapist Health Workers and client/patients based on the Pancasila philosophy. Third: what is the legal concept regarding legal regulations for Acupuncture Therapist Health Workers in the future that can provide legal certainty for Acupuncture Therapist Health Workers, based on Indonesian Health Law.

The research method used in research are normative and empirical juridical legal research methods, which is evaluated based on legal theory, legal principles and statutory theory which are adapted to the problem formulation in the research. The data used in the reasearch consist of: primary data and secondary data. Primary data was obtained directly from interviews in the field with informants as a source of actual information. Secondary data consists of primary, secondary and tertiary legal materials. Primary legal material is legal material consisting of statutory regulations which are sorted based on the hierarchy of legislative order.

The results of this research produce three conclusions, namely: first: Aristoteles legal theory, Legal Justice is equal treatment of all people in accordance with applicable law, and the justice that is expected is justice that is in accordance with Pancasila. Second: several legal principles as implementation of legal protection for acupuncture with Pancasila are the principles of normaleficence, beneficence, confidentiality, justice and the principle of fidelity. Third: regulatory concept based on health law, in the form of a regulation that can provide fair legal certainly for Acupuncture Therapist Health Workers as Traditional Health Workers.

Key word: Reconstruction, Acupuncture Health Workers, Traditional Health Workers